



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM CERAI TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA
PRA IKRAR TALAK**

The Effect of Legal Divorce Decision to Treasure Together Pre Divorce Pledge

Oleh :

NURIN DYASTI PRATIWI
NIM : 150710101229

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM CERAI TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA
PRA IKRAR TALAK**

The Effect of Legal Divorce Decision to Treasure Together Pre Divorce Pledge

Oleh :

NURIN DYASTI PRATIWI
NIM. 150710101229

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“ Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan
membangun kesempatan untuk berhasil.”¹

(Mario Teguh)



¹ Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2018, *Kumpulan Motto Hidup Singkat, Lucu, Islami, Bahasa Inggris, Skripsi*, diakses dari <https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, pada tanggal 28 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya, Ayahanda Dodik Puji Basuki dan Ibunda Rusti Wahyuningasih, Adikku Helmy Yusuf Nurullah atas segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh guru-guru sejak Taman kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan para dosen Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**AKIBAT HUKUM CERAI TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA
PRA IKRAR TALAK**

The Effect of Legal Divorce Decision to Treasure Together Pre Divorce Pledge

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

NURIN DYASTI PRATIWI
NIM. 150710101229

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 26 Februari 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama.



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota



Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM CERAI TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA PRA
IKRAR TALAK**

Oleh:


NURIN DYASTI PRATIWI
NIM. 150710101229

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota



Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

Mengesahkan,
Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 26


Bulan : Februari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua,



I Wyan Yasa, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001


Sekretaris,



Iswi Hariyani, S.H.,M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji,

Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H.
NIP.197210142005011002



Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURIN DYASTI PRATIWI
Nim : 150710101229
Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM CERAI TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA PRA IKRAR TALAK** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Februari 2019



Nurin Dyasti Pratiwi
150710101229

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM CERAI TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA PRA IKRAR TALAK”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
2. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Orang tua Penulis Ayahanda Dodik Puji Basuki dan Ibunda Rusti Wahyuningsih dan Adikku Helmy Yusuf Nurullah, yang selalu

memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

10. Sahabat-Sahabat Penulis selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember diantaranya : Dylan Himmasari, Putri Noviasari, Syarifah S.P., Selly Tri Permatasari, Dhea Erlinda, Wahyu Adinda, Cris Dwi, Apriza Morja B., Kartika Laila N., Harni S.;
11. Teman-Teman KKN 20 Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember diantaranya : Muhammad Andri W., Rio Hadyan S., Fatimatus Zahro, Almira Ayu, Naufal Achmad F., Prayunda Setia P., Nova Wulandari., Siti Rohimah, Wilda Naditia S.;
12. Teman-Teman seperjuangan angkatan Tahun 2015 dan teman-teman jurusan Perdata Hukum Keluarga dan Waris di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
13. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 22 Februari 2019

Penulis,

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi dengan adanya konflik norma antara Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai cerai talak yang direkonpensi dengan harta bersama yakni apabila suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istri ke Pengadilan Agama dan dalam proses persidangan Termohon (istri) mengajukan gugatan balik (rekonpensi) mengenai pembagian harta bersama. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak dan gugatan rekonpensi pembagian harta bersama, namun permasalahannya ialah suami tidak mau mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dikarenakan suami keberatan atas putusan hakim mengenai pembagian harta bersama. Yang dimaksud adanya konflik norma antar Peraturan Perundang-Undangan karena dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan Pasal ini Penggugat rekonpensi (istri) tidak dapat melakukan eksekusi padahal putusan mengenai pembagian harta bersama telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Disisi lain dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dengan Pasal tersebut istri dapat melakukan eksekusi pembagian harta bersama dengan mengajukan permohonan sita harta bersama (*sita marital*). Latar belakang dari skripsi ini diperkuat dengan menganalisa permasalahan yang sama dengan putusan yang berbeda yang terdapat dalam Putusan Nomor: 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr dengan Putusan Nomor: 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, Apakah pembagian harta bersama dapat dilakukan pra pembacaan ikrar talak. *Kedua*, Bagaimana penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Ketiga*, Apakah pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra ikrar talak. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pembagian, penyelesaian, dan pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra ikrar talak.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*) dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, *pertama* pembagian harta bersama dapat dilakukan pra pembacaan ikrar talak, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh istri dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama namun suami tidak mau mengucapkan ikrar talak tetap dapat melakukan eksekusi dengan cara mengajukan permohonan sita harta bersama (*sita marital*) serta dengan Hak

Ex Officio hakim. *Kedua*, mengenai penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penyelesaian harta bersama dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi melalui mediasi di luar persidangan dan dapat juga melalui jalur litigasi yang diawali dengan mediasi di dalam persidangan namun mediasi ini tidak dapat dilakukan untuk perkara rekonsensi. *Ketiga*, pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra ikrar talak, bahwa hakim dalam melihat persoalan hukum terkait dengan cerai talak yang direkonsensi dengan harta bersama melihat dari segi formal gugatan dan segi materiil gugatan. Dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembagian harta bersama melihat dari segi materiil gugatan terkait dengan gugatan rekonsensi harta bersama yakni hakim melihat dari sisi kemaslahatan dengan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama dari Penggugat rekonsensi.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Pembagian harta bersama dapat dilakukan pra pembacaan ikrar talak dengan cara *ex officio hakim* dan meletakkan sita harta bersama (*sita marital*). *Kedua*, Penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan peraturan Perundang-Undang dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni Non litigasi dalam bentuk mediasi dan Litigasi. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra pembacaan ikrar talak, hakim dalam pertimbangannya melihat dari sisi formal dan materiil gugatan dan dengan menggunakan *Contra Legem*.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, Hendaknya pemangku kebijakan untuk melakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya yang berkaitan dengan proses eksekusi harta bersama yang suami tidak mengucapkan ikrar talak. Sehingga hakim sebagai pemutus dapat melakukan penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan. *Kedua*, Bagi para pencari keadilan khususnya mengenai perkara perceraian kumulasi pembagian harta bersama dapat memilih penyelesaian perkara dengan metode non litigasi. Metode non litigasi yang dilakukan dalam proses pengadilan diharapkan bukan hanya membicarakan mengenai usaha merukunkan suami istri agar tidak terjadi perceraian namun juga membicarakan mengenai harta bersama dalam perkawinan. *Ketiga*, Bagi hakim dalam menangani perkara perceraian yang direkonsensi dengan harta bersama dapat mengambil *contra legem* sebagai salah satu dasar penyelesaian perkara dengan argumentasi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi wanita (istri).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.1 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11

2.1.2 Syarat Perkawinan	12
2.1.3 Asas Perkawinan	16
2.2 Harta Bersama	18
2.2.1 Pengertian Harta Bersama	18
2.2.2 Pembagian Harta Bersama	19
2.3 Cerai Talak	20
2.3.1 Pengertian Cerai Talak	21
2.3.2 Permohonan Cerai Talak	21
2.3.3 Prosedur Permohonan Cerai Talak	22
2.3.4 Ikrar Talak	23
2.3.5 Akibat Hukum Ikrar Talak	23
2.3.6 Prosedur Pembacaan Ikrar Talak	24
2.4 Sita Harta Bersama (<i>Sita Marital</i>)	25
2.4.1 Pengertian Sita Harta Bersama (<i>Sita Marital</i>)	25
2.4.2 Permohonan Eksekusi Sita Harta Bersama (<i>Sita Marital</i>)	25
2.5 Tugas dan Kewenangan Hakim	26
2.5.1 Tugas Hakim	27
2.5.2 Kewenangan Hakim	28
2.5.3 <i>Contra Legem</i>	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Pembagian Harta Bersama dapat Dilakukan Pra Pembacaan Ikrar Talak	30
3.1.1 Penerapan Hukum Eksekusi Harta Bersama	36
3.1.2 Implikasi Hukum Pembagian Harta Bersama	39
3.2 Penyelesaian Harta Bersama Akibat Adanya Putusan Cerai Talak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41
3.2.1 Proses Gugatan Cerai Talak dan Pembagian Harta Bersama	47
3.2.2 Tindakan Hukum Menyelamatkan Harta Bersama	48

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim yang Mengabulkan Pembagian Harta Bersama Pra Ikrar Talak	51
3.3.1 Persamaan Kedudukan Suami Istri dalam Pembagian Harta Bersama	56
3.3.2 Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama	57
3.3.3 Penerapan <i>Contra Legem</i> terhadap Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	60
BAB 4. PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.
2. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta dilaksanakan berdasarkan agama atau kepercayaannya masing-masing.

Konsekuensi dari hubungan hukum dalam perkawinan tersebut memunculkan hak dan kewajiban, baik suami dengan istri, ataupun anak-anak bahkan terhadap harta kekayaannya. Apabila hak dan kewajiban tidak bisa dijalankan dengan baik maka perkawinan akan berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam keluarga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, yang berdampak pada munculnya konflik mengenai hak asuh anak sampai sengketa harta kekayaan.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di kategorikan menjadi dua yakni :²

1. Cerai Gugat adalah perceraian yang diajukan oleh Istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat);
2. Cerai Talak adalah cerai khusus bagi orang yang beragama islam yakni suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh suatu izin yakni untuk menjatuhkan talak kepada istri.

Terhadap perkara permohonan cerai talak di lingkup Pengadilan Agama oleh suami sering kali diikuti dengan gugatan balik oleh istri, dimana Termohon Kompensi (Istri) mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap harta bersama dan ketika Putusan Cerai Talak telah memiliki kekuatan hukum, ternyata Pemohon Kompensi (Suami) tidak mau mengucapkan ikrar talaknya dikarenakan keberatan atas putusan gugatan rekonpensi.

²Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai +Pembagian Harta Gono-Gini+Hak Asuh Anak* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 17.

Sebagaimana yang akan dianalisis berkaitan dengan perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr yang kronologinya sebagai berikut :³

Pemohon Kompensi yang bertempat tinggal di kota Jember telah menikah dengan Termohon Kompensi yang bertempat tinggal di kota Jember selama 24 (dua puluh empat) tahun dibuktikan dengan Akta Nikah nomor: 200/10/XI/1985, tanggal 10 (sepuluh), bulan November, Tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), selanjutnya bahwa selama pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon Kompensi sering terlibat perselisihan, percekocokan, dan bahkan pertengkaran terus menerus yang salah satunya dikarenakan Termohon Kompensi dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai dengan perasaan cemburu buta yang mengakibatkan Pemohon kompensi melayangkan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama pada tahun 2009. Dalam pemeriksaan persidangan Termohon Kompensi mengajukan gugatan rekompensi terhadap Pemohon Kompensi atas harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah, 3 (tiga) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) usaha hotel “Madura Indah” sehingga Pemohon Kompensi (suami) beralih menjadi Tergugat Rekonpensi sebaliknya Termohon Kompensi (istri) menjadi Penggugat Rekonpensi. Atas perkara tersebut hakim pengadilan agama mengabulkan permohonan Pemohon dalam Kompensi juga mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi tidak bisa melakukan eksekusi terhadap pembagian harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak mau mengucapkan ikrar talak padahal izin ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat Rekonpensi terkendala dengan ketentuan normatif dalam Pasal 70 ayat (6), yang berbunyi *“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan*

³ Putusan Pengadilan Agama Nomor 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

lagi dalam alasan yang sama.”⁴ Berdasarkan Pasal tersebut eksekusi ditangguhkan sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak atau permohonan ditolak dengan alasan Pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak karena tidak adanya perceraian. Sementara secara hukum putusan cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara dan mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna (*valledig*), mengikat (*bindede*) dan memaksa (*dwingend*).⁵ Menurut Sudono (Termohon) dapat mengajukan sita harta bersama (*sita marital*) untuk melindungi hak istri agar hak yang diperoleh dari putusan hakim tidak hampa, serta mempertahankan dan melindungi keberadaan harta bersama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- (1) “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”;
- (2) “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”

Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana di Lingkungan Peradilan Agama telah memiliki hukum positif tentang lembaga harta bersama (*sita marital*), bahkan sita tersebut tidak hanya diatur dalam Pasal 78 tetapi juga diatur dalam Pasal 136 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.⁶

Berdasarkan uraian Pasal diatas Pemohon Kompensi yang telah diberikan izin oleh Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, kemudian Pemohon tidak datang atau tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka pemahaman Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁴ Sudono, 2017, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII NO. 385 Desember 2017*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) I.S.S.N – International Standard Serial Number No.0215-0247, hlm. 148.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

tentang Peradilan Agama tersebut tidak boleh diperluas pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan gugatan rekonsensi, akan tetapi terbatas pada cerai talak murni karena tindakan hukum eksekusi terhadap putusan yang memberi izin ikrar talak kepada pemohon merupakan tindakan hukum *ex officio*.⁷ Karena persidangan penyaksian ikrar talak merupakan tindakan *ex officio*, sedangkan menjalankan putusan dalam penghukuman terhadap suami untuk membagi harta bersama adalah tindakan eksekusi riil sesuai dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBg, yang harus didahului dengan adanya permintaan dari pihak yang dimenangkan.

Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama).⁸

Disatu sisi dalam putusan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor perkara 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw dengan perkara yang sama yakni Cerai talak Rekonsensi harta bersama.⁹ Pengadilan Slawi tidak mengabulkan gugatan Rekonsensi mengenai harta bersama dengan dalil bahwa perkara sengketa perkawinan (perceraian) yang di rekonsensi dengan perkara hukum kebendaan telah menyalahi dan menyimpangi aturan dalam hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karena kedua perkara tersebut merupakan perkara yang harus diperiksa dengan acara yang berbeda.

Berdasarkan hal – hal diatas setelah menelaah adanya perbedaan antar undang-undang maka penulis tertarik untuk dituangkan dalam skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM CERAI TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA PRA IKRAR TALAK”**

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm 155.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembagian harta bersama dapat dilakukan pra pembacaan ikrar talak?
2. Bagaimana penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra ikrar talak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji dan memahami suatu permasalahan dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran suatu masalah haruslah memiliki kegunaan dan kemanfaatan bagi penulis maupun pembaca. Adapun tujuan penelitian skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan terhadap almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang mempunyai kepentingan terhadap permasalahan maupun pembahasan dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pembagian harta bersama pra pembacaan ikrar talak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian Harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra ikrar talak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari serta mendapatkan suatu data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.¹⁰

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan usaha yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam meneliti suatu permasalahan yang membutuhkan jawaban yang ilmiah.

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan definisi Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan¹² untuk memecahkan suatu isu hukum.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni :

¹⁰ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 47.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm 101.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum¹³ yang sedang diteliti yaitu akibat hukum cerai talak terhadap harta bersama pra ikrar talak, dengan menggunakan pendekatan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu diharapkan dapat menjawab isu hukum yang akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan beranjak dari pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin di dalam ilmu hukum, diharapkan dapat menemukan ide–ide yang melahirkan pengertian–pengertian hukum, konsep–konsep hukum, dan asas–asas hukum yang relevan¹⁴ dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Dengan pendekatan Konseptual ini juga diharapkan dapat menjawab isu hukum akibat hukum cerai talak terhadap harta bersama pra ikrar talak terkait dengan sinkronisasi antara peraturan perundang–undangan yakni Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap pencari keadilan serta Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw, yang akan dibahas dan diangkat dalam skripsi ini.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 133.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 135.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus–kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis menganalisis kasus dari putusan Pengadilan Agama dengan nomor perkara 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1490/Pdt.G/PA.Slw.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁶ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang–undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang–undangan dan putusan–putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ *Ibid.*, hlm 134.

¹⁶ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit.*, hlm. 48.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 181.

¹⁸ *Ibid.*

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
8. Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara: 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.
9. Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara: 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ialah cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul akibat dari adanya fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.


Analisa bahan hukum ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan pencatatan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm 182.

²¹ *Ibid.*, hlm 213.

bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diambil haruslah bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang akan dikaji. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta putusan pengadilan yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini dengan metode analisa bahan hukum deduktif yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum (*premis mayor*) ke suatu hal yang bersifat khusus (*premis minor*) kemudian menariknya menjadi kesimpulan (*conclusion*).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Ikatan perkawinan merupakan perjanjian yang suci yang didahului dengan ijab qobul dihadapan para saksi dan pemberian mahar yang perlu diperlihara. Perkawinan juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berisikan tentang pengertian, syarat, dan asas perkawinan.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin yang dapat diartikan membentuk keluarga dengan lawan jenis. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²². Jadi menurut perundangan-undangan perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*).²² Sementara menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata.

Menurut hukum islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa serah (*ijab*) dan diterima (*kabul*) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah.²³ Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antar wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

²³ *Ibid.*, hlm. 11

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan di definisikan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²⁴ Menurut Soediman Kartohadiprodjo²⁵, Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan seorang pria yang bersifat abadi. Menurut Subekti,²⁶ Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Berdasarkan pengertian diatas, maka hukum perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan dan kemaslahatan ummat sesuai hak dan kewajibannya untuk meneruskan keturunan dan membangun keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya perkawinan tidak hanya memiliki ikatan antara seorang pria dan wanita saja namun memiliki ikatan antara wali perempuan dengan mempelai pria.

2.1.2 Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dilaksanakan bila memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yakni:

1. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, diatur dalam Pasal 2 ayat (1);
2. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam Pasal 2 ayat (2);
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, diatur dalam Pasal 6 ayat (1);
4. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, diatur dalam Pasal 7 ayat (1);

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁵ Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 36.

²⁶ Subekti, 1994, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, cet.26, Jakarta: Intermedia, hlm. 23.

5. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
6. Dalam hal penyimpangan dalam Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, diatur dalam Pasal 7 ayat (2);
7. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu / bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi / paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
8. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;
9. Suami dan Istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, diatur dalam Pasal 10;
10. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, diatur dalam Pasal 11.

Menurut hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat perkawinan yakni:

1. Rukun perkawinan diantaranya: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab serta kabul, diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
2. Syarat bagi calon mempelai laki - laki :²⁷
 - a. Beragama Islam;
 - b. Laki – laki;
 - c. Tidak karena dipaksa;
 - d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam *iddah raj'i*);
 - e. Bukan mahram perempuan calon istri;
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya;
 - g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya;
 - h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah;
 - i. Jelas orangnya;
 - j. Dapat memberikan persetujuan;
 - k. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Syarat bagi calon mempelai perempuan :²⁸
 - a. Beragama Islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Telah mendapatkan izin dari walinya (kecuali wali *mujbir*);
 - d. Tidak bersuami (tidak dalam *iddah*);
 - e. Bukan mahram bagi suami;
 - f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami;
 - g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa;
 - h. Jelas ada orangnya;
 - i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh;
 - j. Dapat dimintai persetujuan;
 - k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

²⁷ S Munir, 2007, *Fiqh Syari'a*, Solo: Amanda, hlm. 34.

²⁸ *Ibid.*

4. Syarat bagi wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah) :²⁹
 - a. Dewasa dan berakal sehat;
 - b. Laki – laki;
 - c. Muslim;
 - d. Merdeka;
 - e. Berpikiran baik;
 - f. Adil;
 - g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
5. Syarat – syarat bagi saksi :³⁰
 - a. Dua orang laki – laki;
 - b. Beragama islam;
 - c. Sudah dewasa;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka;
 - f. Adil;
 - g. Dapat melihat dan mendengar;
 - h. Faham terdapat bahasa yang digunakan dalam aqad nikah;
 - i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.
6. Syarat Ijab Qabul :³¹
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali ;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d. Antara ijab qabul bersambungan;
 - e. Antara ijab qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah;

²⁹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 43.

³⁰ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 83.

³¹ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.
7. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
 8. Bagi Masyarakat Islam perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Memahami ketentuan tersebut diatas, setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perkawinan bukan hanya dalam hubungan keperdataan tetapi mengandung nilai atau ikatan rohaniyah.

2.1.3 Asas Perkawinan

Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah :³²

1. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal
Asas atau prinsip membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan definisi perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban.
2. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya
Asas atau prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Pencatatan perkawinan
Asas atau prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan apabila beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama dan berupa buku nikah, apabila beragama non Islam dilakukan di kantor catatan sipil dan berupa akta nikah.

³²Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 31

Pencatatan perkawinan ini harus dilakukan karena negara menginginkan kepastian perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan agama apa serta agar memiliki kepastian hukum.

4. Asas Monogami terbuka

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan menganut asas perkawinan yang monogami. Namun pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristrikan lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan yang diatur dalam ayat selanjutnya.

5. Batas Umur Perkawinan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Kompilasi hukum islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Umur perkawinan pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan wanita sekurang - kurangnya berumur 16 tahun.

6. Mempersulit terjadinya perceraian

Mempersulit terjadinya perceraian tujuannya ialah agar apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan secara negosiasi dan dalam pengajuan permohonan cerai harus mempunyai alasan yang kuat sehingga perceraian dapat dijadikan sebagai solusi terakhir dalam permasalahan perkawinan.

7. Hak dan Kedudukan suami dan istri seimbang

Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.³³

8. Undang-Undang menganut prinsip suami istri telak masak jiwa raganya

Undang-Undang menganut prinsip suami istri telak masak jiwa raganya artinya suami istri tersebut telah dewasa dan siap mental untuk melakukan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada peristiwa perceraian.

Memperhatikan Asas-Asas dalam perkawinan tersebut diatas maka semua asas tersebut bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2 Harta Bersama

Istilah Harta bersama merupakan istilah hukum yang sudah populer di kalangan masyarakat. Masalah harta bersama sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena menyangkut pengurusan, penggunaan dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu putus karena perceraian. Oleh karena itu sebelum membahas lebih dalam konsep harta bersama, maka perlu memahami terlebih dahulu pengertian, dan pembagian terkait harta bersama.

2.2.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama meliputi harta bergerak (mobil, motor, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama dalam masa perkawinan. Yang tidak termasuk dalam harta bersama ialah harta warisan, hadiah dan hibah dari orang tua masing-masing yang disebut sebagai harta bawaan.

Harta ini akan menjadi milik masing-masing suami atau istri kecuali dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta-harta bawaan akan dimiliki sebagai harta bersama.³⁴

³³ Martiman Prodjohamodjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet 2.*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, hlm. 3.

³⁴ Adib Bahari, *Op.cit.*, hlm. 153

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup).³⁵ Dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak diluar harta bersama.

Harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami atau istri serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.³⁶ Jadi tidak saja keuntungan yang menjadi tanggungan harta bersama, tetapi kerugian pun yang terjadi juga menjadi tanggungan dalam harta bersama ini juga, misalnya utang.

Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang artinya harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengatur pengertian harta bersama yang artinya harta yang dimiliki selama dalam perkawinan baik yang diperoleh oleh suami maupun istri. Kedua Perundang-Undangan tersebut juga menyatakan bahwa harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama.

2.2.2 Pembagian Harta Bersama

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”

³⁵ *Ibid.*, hlm. 154

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.³⁸ Karena harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama yang harus di bagi kepada para pihak yang berhak.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan salah satunya perceraian. Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

“Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dimaksud dengan hukumnya masing – masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya. Bagi umat islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.³⁹ Artinya pembagian harta bersama yang diajukan bersamaan dengan gugatan cerai dapat mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses beracara di persidangan. Penggabungan perkara tersebut dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama.

2.3 Cerai Talak

Salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan yakni karena adanya perceraian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 2 (dua) jenis gugatan perceraian. Menurut hukum Islam hak cerai ada pada suami, konsep tersebut di persamakan dalam peradilan Agama dengan istilah cerai talak.

³⁸ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono – Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, hlm.37.

³⁹ *Ibid.*, hlm 39 – 40.

2.3.1 Pengertian Cerai Talak

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.⁴⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat salah satu jenis perceraian yakni cerai talak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Cerai Talak, adalah cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami (Pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama.⁴¹ Bentuk cerai talak yakni talak *raj'i*, dimana untuk rujuk tidak harus melalui akad nikah baru. Rujuk dalam talak *raj'i* cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan sang istri, tentu saja lewat lembaga Kantor Urusan Agama.⁴² Yang dimaksud rujuk ialah kembali terjadinya hubungan suami istri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan istri yang telah ditalaknya.

2.3.2 Permohonan Cerai Talak

Allah SWT sangat membenci perceraian, namun ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi maka perceraian adalah jalan terbaik, baik itu dilakukan oleh suami yang disebut permohonan cerai talak dan istri yang disebut cerai gugat.

Permohonan Cerai talak adalah tuntutan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama baik secara tertulis maupun lisan namun jika diajukan secara lisan, maka Pengadilan Agama akan tetap membantu untuk membuatnya secara tertulis.⁴³

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴⁰ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 100.

⁴¹ Adib Bahari, *Op.cit.*, hlm. 17.

⁴² *Ibid.*, hlm. 19.

Permohonan cerai talak memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri) serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan merupakan permohonan yang inisiatifnya diajukan oleh suami terhadap istri. Tentu saja dalam kasus ini suami akan disebut sebagai Pemohon dan istri akan disebut sebagai Termohon. Yang membedakan dalam prosedur cerai talak yakni pada tindak lanjut setelah ada putusan akhir dari hakim setelah sidang-sidang perceraianya. Apabila dalam cerai talak terdapat sidang satu kali lagi pasca putusan untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak/cerai dari suami.⁴⁴ Serta dalam mengajukan permohonan cerai talak perlu diperhatikan kewenangan pengadilan agamanya yakni berkaitan dengan kompetensi relatif. Maksudnya perceraian yang dilakukan orang beragama islam maka menjadi kewenangan pengadilan agama.

2.3.3 Prosedur Permohonan Cerai Talak

Prosedur cerai talak di pengadilan agama berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

1. Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri) kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.
3. Dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (suami).
4. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Permohonan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

permohonan sesuai dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni :

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat – lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai tidak didaftarkan di kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Prosedur permohonan cerai talak dalam proses persidangan menempuh 9 (sembilan) sidang dimulai dari sidang pembacaan gugatan oleh Pemohon, sidang jawaban dari Termohon, sidang replik dari Pemohon, sidang duplik dari Termohon, sidang bukti-saksi dari Pemohon, sidang bukti-saksi dari Termohon, sidang kesimpulan, sidang putusan dan berakhir pada sidang pengucapan ikrar talak.

2.3.4 Ikrar Talak

Ikrar talak adalah ikrar atau pernyataan yang diucapkan oleh pihak Pemohon (suami) di depan persidangan, yang mana permohonan cerai talak didaftarkan dan pelaksanaannya dilakukan setelah putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap yakni setelah 14 (empat belas) hari didengar atau diketahui oleh para pihak yang berperkara.

2.3.5 Akibat Hukum Ikrar Talak

Akibat hukum ikrar talak adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya ikrar talak yang dilakukan oleh suami (Pemohon). Suami yang telah mengucapkan ikrar talak maka perkawinan antara suami dan istri dinyatakan putus atau perceraian dinyatakan sah terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka mantan suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak – anak nya yang belum mencapai umur 21 tahun

Suami yang mengucapkan ikrar talak terhadap istri mempunyai akibat hukum terkait harta bersama yakni istri dapat melakukan eksekusi atas harta bersama apabila mengajukan gugatan rekopensi atas harta bersama dan dikabulkan pula oleh majelis hakim.

2.3.6 Prosedur Pembacaan Ikrar Talak

Pelaksanaan pembacaan ikrar talak sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni :

1. Pembacaan ikrar talak dapat dilakukan oleh suami setelah pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;
2. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud di atas memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut;
3. Dalam sidang itu suami yang atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya;
4. Jika istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya;
5. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Menurut Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, prosedur pembacaan ikrar talak bunyi redaksinya sama dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2.4 Sita Harta Bersama (*Sita Marital*)

Selama proses perceraian terkait dengan harta bersama terdapat kemungkinan salah satu pihak mengaburkan asal-usul harta perkawinan yang disengketakan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya yakni melakukan sita harta bersama bertujuan untuk menjaga agar harta yang dimiliki oleh suami istri tidak dapat ditraksaksikan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini untuk melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sita harta bersama (*sita marital*) sebaiknya memahami apa yang dimaksud sita harta bersama (*sita marital*), dan Permohonan Eksekusi Sita Harta Bersama (*Sita Marital*).

2.4.1 Pengertian Sita Harta Bersama (*Sita Marital*)

Sita Harta Bersama (*Sita marital*) adalah sita terhadap harta bersama artinya membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak pindah kepihak ketiga selama proses perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.⁴⁵ Tujuannya untuk menjamin keutuhan serta pemeliharaan seluruh harta bersama, sampai dengan putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terjaminnya keutuhan pemeliharaan bersama, pengertiannya melingkupi keseluruhan harta bersama dan bukan sebagian saja, baik ada di tangan Tergugat maupun Penggugat.⁴⁶

Persoalan pembagian harta bersama dalam perkawinan sering menimbulkan konflik meskipun pembagian harta bersama telah diatur menurut hukumnya masing – masing.

2.4.2 Permohonan Eksekusi Sita Harta Bersama (*Sita Marital*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 78 bahwa permohonan *sita marital* dapat dilakukan pada saat dan selama berlangsungnya gugatan cerai. Dan dapat juga dilakukan pada

⁴⁵ Sudono, *Op.cit.*, hlm.153.

⁴⁶ Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Jakarta : Pustaka Yustisia, hlm 130.

saat seorang suami atau istri masih dalam ikatan perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dengan alasan bahwa salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama sesuai dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan *sita marital* oleh pejabat yang berwenang untuk memerintahkan sita adalah Ketua Majelis Hakim di wilayah Pengadilan Agama untuk memerintahkan pelaksanaan sita marital dan perintah penyitaan tersebut harus dituangkan dalam suatu penetapan.⁴⁷ Penetapan tersebut ditujukan kepada panitera dan atau juru sita untuk dilaksanakan penyitaan atas barang atau benda dimana obyek itu berada dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila hal tersebut dilakukan maka juru sita membuat Berita Acara dihadapan pihak tersita dan di tandatangani oleh juru sita, pihak tersita, serta 2 (dua) orang saksi.

2.5 Tugas dan Kewenangan Hakim

Tugas dan kewenangan hakim dalam menangani perkara ialah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Secara filosofi Kekuasaan kehakiman tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat diuraikan sebagai berikut:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman :

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 131-132.

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai penegak hukum maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*)⁴⁸

Seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman memiliki peranan penting karena menjadi titik sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam melaksanakan tugas *yudicialnya* mampu melahirkan putusan yang adil dan benar menurut rasa keadilan masyarakat.

2.5.1 Tugas Hakim

Tugas hakim yakni :

1. Mengadili, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;⁴⁹
3. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;⁵⁰
4. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵¹

Seiring dengan itu dalam menjalankan tugasnya hakim dituntut bersikap pasif secara total tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif sesuai dengan kondisi perkara yang dihadapinya.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm 10.

⁴⁹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 1992, 2017, *Profesi Hukum Itu Asyik! Sarjana Hukum : Bukan Sekadar Pengacara & Hakim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 61.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

2.5.2 Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim sebagai seorang penegak hukum yakni :

1. Bagi hakim Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;
2. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, advokat, atau panitera. Terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Ketua majelis, hakim anggota wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang berperkara. Terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang secara aktual.⁵²

Jadi secara garis besar hakim adalah aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan menurut Undang-Undang untuk memimpin jalannya persidangan, memeriksa perkara dan mengambil putusan atas perkara yang disidangkan.

2.5.3 *Contra Legem*

Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap kurang memberikan keadilan, maka hakim wajib memberikan keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan. Dalam Asas hukum tindakan mengenyampingkan peraturan Perundang-Undangan disebut *Contra Legem*.


Contra legem yaitu jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.⁵³

⁵² Sudono, *Op.cit.*, hlm 162.

⁵³ Fanani, 2004, *berfilsafat*, Bandung: Mandar Maju, hlm 130.

Artinya adanya Asas *Contra Legem* adalah untuk memberikan kewenangan kepada hakim dalam melakukan penemuan hukum guna mendapatkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat meski harus menyimpangi ketentuan–ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Contra Legem merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan hukum dalam rangka tugas dan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya secara adil.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama dapat dilakukan pra pembacaan ikrar talak dengan cara hakim harus berfikir progresif dengan menggunakan jabatannya sebagai hakim untuk memberi putusan yakni, *ex officio* hakim. Walaupun terdapat ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan hal tersebut istri tetap mendapatkan haknya atas pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diperkuat dengan adanya Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam mengenai sita harta bersama (*sita marital*). Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur.
2. Penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:
 1. Melalui Non Litigasi
Penyelesaian sengketa cerai talak kumulasi pembagian harta bersama dengan Non litigasi dapat dipilih oleh para pihak dengan cara mediasi, akan tetapi cara ini baru dapat dilakukan hanya terkait pembagian harta bersama karena mengenai perceraian hanya dapat diselesaikan dalam proses Litigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 2. Melalui Litigasi
Proses litigasi pada awal persidangan dilakukan dengan adanya mediasi mengenai perkara perceraian. Apabila mediasi berhasil maka dibuatnya akta perdamaian sebaliknya apabila mediasi gagal maka perkara dilanjutkan dalam tahap persidangan

selanjutnya. Namun untuk perkara pembagian harta bersama tidak dapat dilakukannya mediasi karena perkara pembagian harta bersama merupakan gugatan rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga cara yang dapat dilakukan agar istri tetap dapat menerima haknya terkait dengan pembagian harta bersama maka dapat dilakukan dengan cara meletakkan sita harta bersama (*sita marital*). Dengan itu, setelah putusan mengenai pembagian harta bersama *inkrah* maka istri tetap dapat melakukan eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi.


3. Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra pembacaan ikrar talak, hakim dalam pertimbangannya melihat dari sisi formal dan materiil gugatan. Serta dengan pertimbangan hukum yang mengedepankan atas setiap warga negara memiliki persamaan dalam hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional atas kepemilikan harta bersama tersebut. Yakni hakim harus mampu menerapkan asas *contra legem* yang melekat dengan *ex officio* hakim dalam memutus perkara.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemangku kebijakan untuk melakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya yang berkaitan dengan proses eksekusi harta bersama yang suami tidak mengucapkan ikrar talak. Sehingga hakim sebagai pemutus dapat melakukan penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan.
2. Hendaknya bagi para pencari keadilan khususnya mengenai perkara perceraian kumulasi pembagian harta bersama dapat memilih penyelesaian perkara dengan metode non litigasi. Metode non litigasi yang dilakukan dalam proses pengadilan diharapkan bukan hanya membicarakan

mengenai usaha merukunkan suami istri agar tidak terjadi perceraian namun juga membicarakan mengenai harta bersama dalam perkawinan.

3. Hendaknya bagi hakim dalam menangani perkara perceraian yang direkompensi dengan harta bersama dapat mengambil *contra legem* sebagai salah satu dasar penyelesaian perkara dengan argumentasi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi wanita (istri).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet 3*, Bandung: Alumni, hlm. 165.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai +Pembagian Harta Gono-Gini+Hak Asuh Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 1992. 2017. *Profesi Hukum Itu Asyik! Sarjana Hukum Bukan Sekedar Pengacara & Hakim*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fanani. 2004. *Berfilsafat*. Bandung : Mandar Maju.
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono – Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta : visimedia.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamodjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet 2.*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publising.
- Mohammad Daud Ali. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. Jakarta: Prenada media Group.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mundur Maju.

S Munir. 2007. *Fiqh Syari'a*. Solo : Amanda.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberti.

Soediman Kartohadiprodjo. 1984. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti. 1994. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, cet.26. Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Jakarta.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175); Jakarta.

Putusan Nomor 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Putusan Nomor 1490/Pdt.G/PA.Slw.

C. Jurnal

Sudono. 2017. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII NO. 385 Desember 2017*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) I.S.S.N – International Standard Serial Number No.0215-0247.

Moh Ali. *Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2017

D. Internet

Bang Zen, Tanpa Tahun, *Tata Cara Eksekusi*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/80518540/Tata-Cara-Eksekusi>, pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 19.00 WIB.

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Bab II Kajian Tinjauan Pustaka tentang Penyelesaian Sengketa*, diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, pada tanggal 26 Januari 2019, Pukul 21.00 WIB.

R. Walida, 2017, *Tinjauan Umum Mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Menurut Sistem Hukum Indonesia*, diakses dari [Repository.unpas.ac.id/28632/4/G.BAB II.pdf](Repository.unpas.ac.id/28632/4/G.BAB%20II.pdf), pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 16.00 WIB.

Redaksi Berita Transparansi, 2016, *Sistem Peradilan Indonesia*, diakses dari [https : www.beritatransparansi.com/sistem-peradilan-indonesia/](https://www.beritatransparansi.com/sistem-peradilan-indonesia/), pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 18.00 WIB.

Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2018, *Kumpulan Motto Hidup Singkat, Lucu, Islami, Bahasa Inggris, Skripsi*, diakses dari <https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, pada tanggal 28 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB.